



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF TUSLAH ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2012/1433 H

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 01 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Bus Umum, dan guna pengawasan serta pengendalian tarif angkutan, khususnya pada masa Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2012/1433 H diperlukan penetapan Tarif Tuslah Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Tuslah Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Purbalingga Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2012/1433 H;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rwpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF TUSLAH ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2012/1433 H.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DINHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala DINHUBKOMINFO adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
7. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

8. Angkutan Kota yang selanjutnya disebut Angkot adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
9. Angkutan Perdesaan yang selanjutnya disebut Angkudes adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
10. Trayek adalah jalur kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil angkutan kota dan angkutan perdesaan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan/jalur tetap dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.

BAB II BESARNYA TARIF TUSLAH

Pasal 2

Besarnya Tarif Tuslah Angkot yang melayani jalur trayek dalam wilayah Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan kendaraan angkot yang berkapasitas sampai dengan 11 (sebelas) tempat duduk, dinaikkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif angkot sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Kota/Perdesaan di Kabupaten Purbalingga atau menjadi sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per-penumpang.

Pasal 3

Besarnya Tarif Tuslah Angkudes yang melayani jalur trayek dalam wilayah Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan kendaraan angkudes yang berkapasitas sampai dengan 11 (sebelas) tempat duduk dan jarak tempuh maksimal 12 km, dinaikkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif angkudes sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Kota/Perdesaan di Kabupaten Purbalingga atau menjadi sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per-penumpang.

Pasal 4


Tarif Tuslah Angkudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang jarak tempuhnya melebihi 12 km ditambah Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per kilometer per-penumpang.

Pasal 5

Tarif Tuslah Angkot/Angkudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, sudah termasuk Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang (Jasa Raharja).

BAB III BERLAKUNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Tarif Tuslah Angkot/Angkudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, berlaku pada masa Penyelenggaraan Angkutan Lebaran yaitu terhitung mulai tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri sampai dengan tujuh hari setelah Hari Raya Idul Fitri.
- 

(2) Hari Raya Idul Fitri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2012/1433 H yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

Pelaksanaan dan pengawasan berlakunya ketentuan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 diserahkan kepada Kepala DINHUBKOMINFO.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Apabila dikemudian hari terjadi kenaikan atau penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan atau hal-hal lain yang terkait langsung dengan situasi dan kondisi Daerah, maka besarnya Tarif Tushlah Angkot dan Angkudes di Kabupaten Purbalingga dapat ditinjau kembali.

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 11 Agustus 2012

BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 11 Agustus 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi,


IMAM SUBJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012, NOMOR 44